




BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KOLAKA TIMUR



DISUSUN OLEH :

BAGIAN HUKUM SEKRETERIAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN 2014



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG

PENYELENGGARAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

BUPATI KOLAKA TIMUR

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kolaka Timur dipandang perlu dibuat Peraturan Bupati Kolaka Timur ;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 nomor 74, Tabahan lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana sebagai mana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 Undang-undang nomor 62 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan lembaran Negara Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara; (LNRI Tahun 2013 Nomor 23 TLNRI Nomor 5401);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (LNRI Tahun 2014 Nomor 63, TLNRI Nomor 5494) (LNRI Tahun 1999 Nomor 169, TLNRI Nomor 3890);
11. Keputusan Presiden republic Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 119);
12. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan dan Pemberian Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk Bagi Pengungsi dan Penduduk Korban bencana di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 2003 Tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu keluarga Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
16. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 8 Tahun 2014, Tentang Perubahan atas peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG
PENYELENGGARAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kolaka Timur ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah kabupaten Kolaka Timur;
2. Bupati adalah bupati Kolaka Timur;
3. Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Perangkat daerah yang diberi tugas menyelenggarakan Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Kolaka Timur;
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten kolaka Timur;
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa lain yang di sahkan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
7. Orang Asing adalah orang bukan warga Negara Indonesia.
8. Orang Asing tinggal terbatas adalah orang asing yang tertinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara republic Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang;
9. Orang Asing tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah republic Indonesia dan telah mendapat izin ttap tinggal dari instansi yang berwenang;
10. Penduduk rentan administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut penduduk rentan adalah pendudduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan social, atau bertempat tinggal didaerah terbelakang;
11. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan Administrasi Penduduk serta penerbitan dokumen pnduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan;
12. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan / atau Surat keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah dating, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
13. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh pendduuk sejak saat kelahiran;
14. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik / Khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;

15. Kepala Keluarga adalah:
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. Kepala Kesantrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain –lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama;
16. Kartu tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pindah dating Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat yang baru;
18. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
19. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi: kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan peengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
20. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;
21. Pengesahan anak pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak yang sah sepasang suami istri;
22. Buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian desa /kelurahan, kecamatan, atau Kabupaten berkaitan dngan pelayan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk;
23. Buku induk penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan di perbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan kependudukan bagi penduduk warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan orang Asing Tinggal Tetap;
24. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mncatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/ Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia;
25. Buku Induk Penduduk sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan di perbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas
26. Buku Mutasi Penduduk Sementara selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di Desa / Kelurahan bagi warga Negara Indonesia.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melakukan:
 - a. Pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
 - b. Pencatatan peristiwa penting
 - c. Penertiban dokumen hasil pendaftaran penduduk meliputi :
 1. Biodata penduduk
 2. KK
 3. KTP dan
 4. Surat keterangan kependudukan
 - d. Penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil, meliputi :
 1. Akta Kelahiran
 2. Akta Kematian
 3. Akta perkawinan
 4. Akta perceraian dan
 5. Akta pengakuan anak
 - e. Perubahan akta catatan sipil karena terjadinya peristiwa penting meliputi :
 1. Pengakuan anak;
 2. Pengesahan anak
 3. Perubahan nama;
 4. Perubahan kewarganegaraan; dan
 5. Peristiwa penting lainnya
- (2) Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,
- b. Dokumen penduduk
- c. Perlindungan atas data pribadi;
- d. Kepastian hukum dan pemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan atau keluarganya
- f. Ganti rugi dan pemulihan atau kesalahan yang disengaja oleh pejabat yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil , setiap penduduk mempunyai kewajiban melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami dirinya dan atau keluarganya kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Dalam pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) penduduk wajib memberikan keterangan dan bukti –bukti sebenarnya dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB III
REGISTER DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 5

Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi Warga Negara Indonesia di Desa atau di Kelurahan dilaksanakan oleh petugas Register.

Pasal 6

Pejabat pencatat sipil dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari Kantor Kabupaten yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil .

Pasal 7

Register dan Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 akan di atur lebih lanjut oleh Bupati dari PNS yang memenuhi persyaratan.

Pasal 8

- (1) Pejabat Pencatat Sipil menerima, Memverifikasi dan memvalidasi kebenaran data, menandatangani register dan kutipan akta serta membuat catatan pinggir pada akta-akta catatan sipil;
- (2) Dalam hal Pejabat Pencatat Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat lain dari unit yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BABIV

PENDAFTARANPENDUDUK

BAGIAN PERTAMA

PENCATATAN BIODATA, KARTU KELUARGA

DAN KARTU TANDA PENDUDUK

Paragraf 1

Pencatatan dan Pemutahiran Biodata Penduduk

Pasal 9,

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutahiran Biodata penduduk;
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk;
- (3) Pencatatan Biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir :
 - a. Biodata penduduk untuk WNI (perkeluarga), dengan kode F-1.01;
 - b. Biodata untuk orang asing, dengan kode F-1.02; dan
 - c. Biodata penduduk untuk perubahan data/ tambahan anggota keluarga Warga Negara Indonesia dengan kode F-1.03.

Pasal 10

- (1) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pencatatan biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh dapat dilakukan oleh orang lain dengan membuat surat kuasa.
- (3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir dengan kode F – 1.04.

Pasal 11

- (1) Pemutahiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh petugas unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk yang dituangkan dalam surat pernyataan perubahan data kependudukan;
- (2) Surat pernyataan perubahan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kode F – 1.05

Pasal 12

Perubahan biodata Warga Negara Indonesia, Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di Luar Negeri karena terjadi peristiwa penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Kantor Kabupaten berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangannya.

Paragraf 2

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 13

- (1) NIK diberikan oleh Pemerintah setelah biodata penduduk direkam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, terdiri dari 16 digit didasarkan pada variabel kode wilayah, tanggal lahir dan Nomor Induk Seri Penduduk
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam setiap Dokumen kependudukan dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan public.

Pragraf 3

Kartu Keluarga

Pasal 14

- (1) KK diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten, ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kabupaten atas nama Bupati;
- (2) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI atau penduduk Orang Asing Tinggal tetap;
- (3) Penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Teetap, hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (4) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 digit didasarkan pada kombinasi variabel kod wilayah, tanggal pncatatan dan Nomor Seri KK;

- (5) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Pemerintah setelah biodata keluarga di rekam dalam Bank data kependudukan Nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- (6) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. Formulir dengan kode F – 1.06 untuk permohonan KK baru atau KK untuk penduduk yang pindah dan tinggal bersama keluarga lain di Daerah tujuan atau penduduk yang ditinggal pindah oleh Kepala keluarga; dan
 - b. Blangko KK dengan B – 1.01.

Paragraf 4

Kartu Tanda Penduduk

Pasal 15

- (1) KTP diterbitkan Oleh Pemerintah Kabupaten, ditandatangani oleh Kepala Kantor Kabupaten atas nama Bupati;
- (2) KTP berlaku secara nasional digunakan sebagai tanda peengenal dalam pelayan public
- (3) Peenduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap, yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (5) Bagi penduduk Warga Negara Indonesia diberikan KTP oleh Pemerintah Kabupaten tanpa dipungut biaya.

Pasal 16

- (1) KTP untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data.
- (2) Dalam hal pemerintahan Kabupaten menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP
- (3) Penertiban KTP WNI yang baru datang dari luar Negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri Oleh Kantor Kabupaten;
- (4) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap;
- (5) KTP untuk WNI yang berusia 60 tahun keatas berlaku seumur hidup;
- (6) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan, masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (7) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.

Pasal 17

- (1) Dalam KTP dimuat pas foto berwarna, penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah; atau
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
- (2) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 cm x 3cm dengan ketentuan 70% tanpak wajah dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar;
- (3) Penerbitan KTP sebagaimana di maksud pada ayat (1) menggunakan:
 - a. Formolir permohonan KTP dengan kode F –1.07; dan
 - b. Blangko KTP bagi penduduk WNI dan orang Asing Tinggal Tetap dengan bahan dasar kertas sekuriti dengan kode B –1.02;

Bagian Kedua

Pendaftaran Perubahan Alamat

Pasal 18

Dalam hal terjadi pemekaran Wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Kabupaten melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya.

BAGIAN KETIGA

PENDAFTARAN PERPINDAHAN PENDUDUK

DALAM WILAYAH INDONESIA

Pragraf 1

Pendaftaran pindah datang penduduk WNI

Dalam wilayah Indonesia

Pasal 19

- (1) Pemerintah kabupaten melakukan pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Klasifikasi 1 : dalam satu Desa / Kelurahan
 - b. Klasifikasi 2 : Antara Desa / kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. Klasifikasi 3 : antar Kecamatan dalam satu kabupaten
 - d. Klasifikasi 4 : Antar Kabupaten dalam satu Provinsi
 - e. Klasifikasi 5 : Antar provinsi dalam Wilayah Republik Indonesia.
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang;
- (3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatangani Surat Keterangan pindah datang oleh pejabat yang berwenang sesuai dngan klasifikasi sebagai dimaksud pada ayat(1).

Pasal 20

Pelaksanaan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 di daerah tujuan pindah dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang di Daerah asal.

Pasal 21

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 1, dilakukan oleh kepala Desa atau Lurah setempat;
- (2) Surat Keterangan Pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada penduduk, diteruskan oleh Lurah / Kepala Desa setempat perekaman data penduduk.
- (3) Surat Pindah datang bagi WNI untuk klasifikasi 2 ditanda tangani oleh kepala Desa / Lurah di Daerah asal dan Daerah tujuan;

- (4) Surat Keterangan Pindah Dtang bagi WNI untuk klasifikasi 3 sampai dengan klasifikasi 5 diterbitkan dan ditanda tangani di Daerah asal oleh Kepala Desa / Lurah dan Camat dilaporkan oleh penduduk di daerah tujuan kepada Kepala Desa / Lurah untuk mendapatkan pengesahan;
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) digunakan sebagai dasar :
 - a. Penerbitan KK di Daerah asal atau daerah tujuan ; dan
 - b. Penerbitan Perubahan Alamat dalam KTP di Daerah tujuan.
- (6) Pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3). Ayat (4), ayat (5) menggunakan formulir Surat Keterangan pindah datang WNI dengan kode F – 1.08;
- (7) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan meliputi :
 - a. Hanya kepala Keluarga ;
 - b. Kepala Kepala Keluarga dan seluruh anggota keluarga;
 - c. Kepala Keluarga dan sebagai anggota keluarga ; atau
 - d. Hanya anggota Keluarga.

Paragraf 2

Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing

Dalam Wilayah Indonesia

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) ;
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat keterangan pindah datang oleh Kantor Kabupaten;
- (3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditanda tangani nya Surat Keterangan Pindah Datang sesuai klasifikasi.

Pasal 23

- (1) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan oleh Kantor Kabupaten di Daerah asal dan daerah tujuan sesuai dengan klasifikasinya.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah tujuan dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditandatangani Surat Keterangan pindah dari daerah asal.

Pasal 24

- (1) Penerbitan Surat Keterangan pindah datang untuk klasifikasi 1 sampai dengan klafisikasi 3, dilakkan oleh Kantor Kabupaten daerah asal;
- (2) Penerbitan surat keterangan pindah datang untuk klasifikasi 4 dan klasifikasi 5 di daerah asal, setelah ditanda tangani di daerah asal diberikan kepada penduduk untuk diteruskan ke daerah tujuan guna mendapatkan pengesahan dari Kantor kabupaten;

- (3) surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar :
 - a. penerbitan KK bagi orang asing tinggal tetap di daerah asal atau di daerah tujuan dan penerbitan perubahan alamat KTP bagi orang Asing Tinggal tetap di Daerah tujuan; atau
 - b. perubahan alamat Surat Keterangan Tinggal bagi Orang Asing Tinggal Terbatas di Daerah tujuan.
- (4) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan;
- (5) Pendaftaran pindah datang penduduk Orang Asing dalam wilayah Indonesia menggunakan :
 - a. Formulir Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal tetap dengan kode F – 1.09; dan
 - b. Formulir Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal tetap dengan kode F – 1.10.

Paragraf 3

Pendaftaran WNI Tinggal Sementara

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran Warga Negara Indonesia yang bermaksud tinggal sementara diluar Domisili atau tinggal tetap;
- (2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 90 (Sembilan puluh) hari berturut-turut sampai dengan 1 (satu) tahun;
- (3) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Warga Negara Indonesia yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Pasal 26

Kepala Desa atau Lurah melakukan pendaftaran WNI Tinggal Sementara di daerah asal dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara yang disahkan oleh camat.

Pasal 27

- (1) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara di daerah tujuan dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara berdasarkan permohonan tinggal sementara;
- (2) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara oleh Kantor Kabupaten dan ditanda tangani oleh kepala Kantor berdasarkan permohonan tinggal sementara;
- (3) Surat Keterangan tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali;
- (4) Pendaftaran Warga Negara Indonesia Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. Formulir Surat Keterangan Pindah Sementara dengan kode F – 1.11 yang diproses di Daerah Asal.
 - b. Formulir Permohonan Tinggal Sementara dengan kode F – 1.12 yang diproses di Daerah tujuan; dan
 - c. Blangko Surat Keterangan Tinggal Sementara dengan kode B – 1.03

Bagian Keempat
Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negera
Paragraph 1
Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI Luar Negeri

Pasal 28

- (1) Pemerintah kabupaten melakukan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia ke Luar Negeri;
- (2) Perpindahan penduduk ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan untuk menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun;

Pasal 29

Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah dengan menerbitkan Surat Pengantar pindah keluar Negeri dan disahkan oleh Camat setempat.

Pasal 30

- (1) Surat pengantar pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 diberikan oleh kepala Desa atau Lurah kepada penduduk untuk diteruskan kepada Kantor Kabupaten sebagai dasar penertiban Surat Keterangan Pindah ke luar Negeri;
- (2) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor.
- (3) Pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia ke Luar Negeri menggunakan formulir :
 - a. surat Pengantar Pindah ke luar Negeri untuk Warga Negara Indonesia, dengan kode F-1.13
 - b. Surat keterangan pindah ke Luar Negeri untuk Warga Negara Indonesia , dengan kode F – 1.14

Paragraph 2

Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran kedatangan warga Negara Indonesia dari Luar Negeri
- (2) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Kabupaten dengan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (3) Surat keterangan datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar ;
 - a. Penerbitan KK, dan
 - b. Penerbitan KTP.

Pasal 32

- (1) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dilakukan oleh Kantor Kabupaten berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kedatangan di daerah tujuan;
- (2) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia dari Luar Negeri sebagaimana pada ayat (1) menggunakan formulir Surat Keterangan Datang dari Luar negeri, dengan kode F – 1.15.

Paragraph 3
Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri
Pasal 33

Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran kedatangan Orang asing dari luar negeri :

- a. Orang asing yang baru datang dari Luar negeri yang telah mendapat Izin tinggal terbatas;
- b. Orang asing yang Telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas.

Pasal 34

- (1) Pendaftaran kedatangan Orang Asing dilakukan oleh Kantor Kabupaten berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan izin tinggal terbatas;
- (2) Pendaftaran kedatangan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penertiban Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- (3) Surat keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Orang Asing tinggal terbatas, berlaku sampai habis masa berlakunya Izin tinggal terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dibawah pada saat bepergian;
- (5) Pendaftaran kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. Formulir pendaftaran penduduk Orang asing Tinggal Terbatas, dengan kode F - 1.16 dan
 - b. Blangko Surat Keterangan Tempat Tinggal, dengan kode B - 1.04.

Paragraph 4
Pendaftaran Penduduk Orang asing Tinggal Terbatas
Yang Mengubah Status menjadi Tinggal Tetap
Pasal 35

Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap.

Pasal 36

- (1) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dilakukan oleh Kantor Kabupaten paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin tinggal tetap;
- (2) Pendaftaran penduduk Orang Asing tinggal terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP;
- (3) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana di maksud pada ayat (2) menggunakan formulir pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Tetap, dengan kode F - 1.17.

Bagian Kelima
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
Pasal 37

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendataan penduduk rentan adminduk;
- (2) Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengungsi
 - b. Penduduk korban bencana
 - c. Komunitas adat terpencil

Pasal 38

- (1) Pendataan pengungsi dan penduduk korban bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat(2) huruf a dan b dilakukan pada saat terjadinya bencana akibat kerusakan social;
- (2) Pendataan komunitas adat terpencil dilakukan secara periodic dengan membentuk tim pendataan.

BAB V

PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Pencatatan Kelahiran

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran;
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan kutipan Akta Kelahiran;
- (4) Kutipan akta Kelahiran yang dilaporkannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa pungut biaya.

Pasal 40

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, pejabat pencatatan sipil yang mencatat dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (3) bertanggung jawab memberitahukan hal dimaksud kepala Kantor Kabupaten di wilayah tempat Domisili;
- (2) Pencatat kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil di Kabupaten tempat di temukan nya anak, berdasarkan laporan orang yang menemukan dan bukti-bukti lain yang menguat;
- (3) Pencatat peristiwa menggunakan:
 - a. Formolir pelaporan kelahiran, dengan kode F-2.01;
 - b. Formulir surat Keterangan kelahiran, dengan kode F-2.02;
 - c. Formolir pelaporan kelahiran diluar domisili orang tua, dengan kode F-2.03;
 - d. Formolir kelahiran Orang Asing, dengan kode F-2.04;
 - e. Register akta Kelahiran ; dan
 - f. Kutipan Akta Kelahiran .

Pasal 41

- (1) Anak dan warga Negara Indonesia atau orang asing Tinggal terbatas dan tinggal tetap yang dilahirkan diluar Negeri setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Kantor Kabupaten berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan untuk pemutahiran biodata;
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran di luar negeri menggunakan formulir pelaporan kelahiran WNI di luar Negeri, dengan kode F-2.05;

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 42

- (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh Kantor Kabupaten berdasarkan laporan penduduk paling lama 60 (enam puluh) hari sejak keelahiran;
- (2) Pencatat kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam Bank data kependudukan Nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan surat keterangan lahir mati;
- (3) Pencatatan peristiwa lahir mati :
 - a. Formulir pelaporan lahir mati, dengan kode F – 2.06;
 - b. Surat Keterangan Lahir mati , kode F –2.07 ;
 - c. Formolir pelaporan lahir mati Orang Asing, dengan F-2.08;

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan

Pasal 43

- (1) Perkawinan yang bukan beragama islam yang telah dilakukan menurut hokum agama dan kepercayaannya dicatat oleh Kantor Kabupaten termuat peristiwa perkawinan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan;
- (2) Pencatatan perkawinan antar WNA dapat dilakukan oleh Kantor Kabupaten sesuai pedoman yang berlaku;
- (3) Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Pasal 44

- (1) Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan diluar Negeri dicatat oleh Kantor Kabupaten tempat domisili yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia;
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan Nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan Luar Negeri;
- (3) Pencatatan peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. Formulir pelaporan perkawinan, dengan kode F– 2.09;
 - b. Register akta prkawinan;
 - c. Kutikan akta perkawinan.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 45

- (1) Pembatalan perkawinan yang telah mendapatkan putusan pengadilan dicatat oleh Kantor Kabupaten;
- (2) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta perkawinan;
- (3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pencatatan pelaporan pembatalan perkawinan dengan kode F -2.10.

/

Bagian kelima
Pencatatan perceraian

Pasal 46

Perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh Kantor Kabupaten tempat peristiwa perceraian paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan laporan yang bersangkutan atau kuasanya.

Pasal 47

- (1) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta perkawinan, mencabut akta perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian;
- (2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, Kantor Kabupaten yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada Kantor Kabupaten yang mencatat peristiwa perkawinan
- (3) Pencatatan peristiwa perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. Formulir pelaporan perceraian, dengan kode F -2.11;
 - b. Register akta perceraian; dan
 - c. Kutipan akta perceraian.

Bagian Keenam
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 48

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh Kantor Kabupaten berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir;
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pencatatan pelaporan pengangkatan anak dengan kode f -2.12.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 49

- (1) Pengakuan anak luar kawin dicatat oleh pejabat pencatatan sipil pada Register Akta Pengakuan anak dan diterbitkan kutipan Akta pengakuan anak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan ;
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
 - a. formulir pelaporan pengakuan anak, dengan kode F -2.13;
 - b. register akta pengakuan anak; dan
 - c. kutipan akta pengakuan anak.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 50

- (1) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya;
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat oleh pejabat pencatat Sipil dalam Register Akta Perkawinan orang tuanya dan pada Register Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan;

- (3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak;
- (4) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (5) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir pencatatan pelaporan pengesahan anak dengan kode F-2.14.

Bagian Kesembilan pencatat Kematian

Pasal 51

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pencatatan setiap kematian dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian;
- (2) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin atasan Pejabat pencatatan sipil;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. formulir pelaporan kematian, dengan kode F-2.15;
 - b. surat keterangan Kematian, dengan kode F-2.16;
 - c. register akta kematian; dan
 - d. kutipan akta kematian.

Pasal 52

- (1) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta kematian dan sebagai catatan pinggir dalam Register Akta Kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan kutipan Akta kematian.
- (2) Dalam hal tempat Kematian berbeda dengan Domisi, Kantor Kabupaten yang menerbitkan register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada Kantor Kabupaten di wilayah tempat domisili;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan kematian diluar domisili, dengan kode F-2.17

Pasal 53

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia diluar Negeri dicatat oleh Kantor Kabupaten berdasarkan laporan keluarga paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke Indonesia;
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pelaporan kematian WNI diluar negeri, dengan kode F-2.18;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian diluar negeri, dengan kode F-2.19.

Pasal 54

- (1) Kematian orang asing tinggal tetap dan tinggal terbatas diluar negeri dicatat oleh Kantor Kabupaten tempat domisili yang bersangkutan berdasarkan laporan keluarga paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak kedatangan.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan pelaporan kematian orang asing, dengan kode F-2.20;

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 55

- (1) Kantor Kabupaten mencatat perubahan nama kecil yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (2) Kantor Kabupaten mencatat perubahan nama keluarga yang telah mendapatkan keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia;
- (3) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat pencatat sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir;
- (4) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir pelaporan perubahan nama kecil/nama keluarga, dengan kode F-2.21;
- (5) Pencatatan pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir pelaporan akta, dengan kode F-2.23.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Peristiwa Lainnya

Pasal 56

- (1) Kantor Kabupaten mencatat peristiwa penting lainnya yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat pencatat Sipil pada Register dan Kutipan Akta-akta Catatan Sipil dalam Bentuk catatan pinggir;
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan peristiwa lainnya, dengan kode F-2.22

Bagian Keduabelas
Pembatalan Akta

Pasal 57

- (1) Akta catatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan;
- (2) Kantor Kabupaten wajib mencatat pembatalan akta yang telah mendapatkan putusan pengadilan paling lama 30 (tigapuluh hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan ;
- (3) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada (1) dicatat dalam register Akta;
- (4) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada (2) direkam dalam bank data kependudukan nasional;
- (5) Pencatatan pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir pelaporan pembatalan akta, dengan kode F-2.23.

Bagian Ketigabelas
Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 58

- (1) Kantor Kabupaten mencatat perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah, mendapatkan penetapan / pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja sejak penetapan / pengesahan;
- (2) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir;
- (3) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi WNA di Indonesia, dengan kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI, dengan kode F-2.25.

Pasal 59

- (1) Data perubahan kewarganegaraan yang diterima dari perwakilan Republik Indonesia berdasarkan laporan penduduk dicatat oleh pencatatan sipil pada akta-akta catatan Sipil;
- (2) Pencatatan perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pelaporan perubahan Kewarganegaraan WNI menjadi WNA diluar negeri, dengan kode F-2.26.

pasal 60

pemrintah kabupaten mencabut dokumen KTP dan KK Penduduk yang merubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara Asing.

BAB VI
BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN
BAGIAN Kesatu

Pengadaan

Pasal 61

- (1) Pengadaan blangko dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan memilih perusahaan pencetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin penceetakan dokumen sekuriti sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemerintah Kabupaten dalam pengadaan blangko dokumen penduduk harus mendapatkn nomor registrasi blangko dari departemen dalam Negeri, sebelum mengadakan pengadaan.

Bagian Kedua

Pengisian Data

Pasal 62

Pengisian Elemen data pada blangko KK, KTP, surat keterangan Tinggal sementara dan Surat Keterangan Tempat tinggal dan register Akta serta kutipan akta Catatan sipil dilakukan dengan meenggunakan perangkat lunak sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

BAB VII
PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 63

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten;
- (2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Kabupaten. Petugas registrar di Desa / Kelurahan.

Pasal 64

Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menggunakan tiga jenis buku sebagai berikut:

- a. Buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan terdiri atas :
 1. Buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan untuk tingkat desa /kelurahan, dengan BK – 1.01;
 2. Buku Harian Peristiwa penting dan peristiwa kependudukan untuk tingkat kecamatan dengan kode BK –1.02 dan
 3. Buku harian peristiwa Penting dan Peristiwa kependudukan untuk tingkat Kabupaten dengan kode BK – 1.03
- b. Buku mutasi penduduk terdiri dari :
 1. Buku mutasi bagi WNI, dengan kode BK – 1.04
 2. Buku Mutasi bagi orang Asing tinggal Tetap, dengan kode BK – 1.05;
 3. Buku Mutasi bagi WNI Pindah sementara, dengan kode BK – 1.06;
 4. Buku mutasi bagi WNI Tinggal Sementara, dengan kode BK – 1.07;
 5. Buku Mutasi bagi orang Asing tinggal terbatas, dengan kode BK – 1.08.
- c. Buku Induk Penduduk, terdiri atas:
 1. Buku Induk Penduduk bagi WNI, dengan kode BK – 109;
 2. Buku induk penduduk bagi orang asing tinggal Tetap , dengan kode BK – 1.10;
 3. Buku Induk Penduduk bagi WNI tinggal sementara, dengan kode BK – 1.11, dan
 4. Buku Induk penduduk bagi orang asing Tinggal terbatas, dengan kode BK – 1.12.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengelolaan dokumentasi Register akta Catatan Sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh Akta catatan sipil di kabupaten ;
- (2) Pengelolaan Dokumentasi Register Akta Catatan Sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan Register akta catatan sipil;
- (3) Dokumen register Akta catatan sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

BAB VIII

P E L A P O R A N

Pasal 66

- (1) Lurah dan Kepala Desa menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada camat secara reguler;
- (2) Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh lurah dan Kepala Desa dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara reguler;
- (3) Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh camat dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur secara reguler.

BABIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

- (1) Dalam hal suatu daerah terjadi keadaan yang luar biasa, sehingga daerah atau sebagian daerah dinyatakan dalam keadaan bahaya, dengan tingkatan keadaan darurat militer atau keadaan darurat sipil yang di tunjuk diberi kewenangan membuat surat keterangan tentang Peristiwa penting dan Peristiwa Kependudukan;
- (2) Surat keterangan tentang Peristiwa penting dan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya;
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan dokumen penduduk;
- (4) Dalam hal keadaan daerah sudah pulih, Kantor Kabupaten aktif memberikan pelayanan kepada penduduk untuk melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 68

Surat keterangan pengganti Dokumen penduduk Bagi pengungsi dan penduduk korban Bencana di kabupaten diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

BABX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 69

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyelidikan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan Bupati ini;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyelidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Administrasi kependudukan;
 - b. Meneliti, mencari dan mngumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebnaran perbuatan yang ddilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Administrasi Kependudukan.;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tidak pidana dibidang Administrasi kependudukan.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen –dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Administrasi Kependudukan serta melakukan Penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - e. Melakukan penggeledaan untuk mendapatkan bahan bukti serta pembukuan, Pencatatan dan Dokumen-dokumen. Serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang Administrasi Kependudukan.
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas Orang dan atau Dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana dibidang Administrasi Kependudukan menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

- (3) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 71 ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikanya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB. XI **SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 70

- (1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Ayat (7) yang herpergian tidak memhawa KTP dikenakan denda Administrasi paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 Ayat (4) yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan denda Administrasi paling hanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

BAB. XII **KETENTUAN PIDANA**

Pasal 71

Setiap orang, kelompok masyarakat dan badan hukum yang dengan sengaja mencegah, menghambat, menghalang- halangi dan / atau menggagalkan penyalenngaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)

Pasal 72

Setiap orang, atau kelompok masyarakat dan badan hukum yang tanpa hak menyalenggarakan pendaftaran penduduk dan catatan sipil sehingga menyebabkan kerugian pemerintahan dipidana dengan penjara paling tahun 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta).

Pasal 73

Setiap penduduk yang dengan sengaja tidak melaporkan peristiwa penting kependudukan yang dialami oleh dirinya dan / atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).

Pasal 74

Setiap penduduk yang dengan sengaja memberikan keterangan dan bukti – bukti yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).

Pasal 75

Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) hudan dan / atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).-

Pasal 76

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 73, 74, 75, 76, dan 77 peraturan daerah ini adalah pelanggaran tindak pidana administrasi kependudukan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

- (1). Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat peraturan ini berita daerah Kabupaten Kolaka Timur dinyatakan tetap berlaku.
- (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di kecualikan untuk Kartu Keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) sampai dengan batas waktu yang berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta

Pada Tanggal, 4 Agustus 2014

Pi. BUPATI KOLAKA TIMUR,



H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
Pada Tanggal, 4 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

H. ANWARSANUSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR29.....